

Upaya Preventif Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peningkatan Pemahaman Antikorupsi Terhadap Mahasiswa

Cayadi

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

Korespondensi Email : cayadibastian@gmail.com

Abstract

Eradicating corruption is one of the main concerns of the Indonesian government and nation. Corruption is considered an extraordinary crime so its eradication requires extraordinary efforts. Efforts to eradicate corruption consist of two main components, namely enforcement and prevention, but these efforts will never be optimally successful if implemented by the government itself without community participation. Therefore, the role of students in strengthening the anti-corruption movement is very important. Students' intelligence, youth and idealism are characteristics that make students play an important role in anti-corruption drives. In this research, the research method used is qualitative research with a literature review type of research (Library Research). One of the important goals for students to understand anti-corruption is that students can prevent themselves and others from committing corruption or committing acts of corruption, students have the courage to remind their family, relatives and friends around them not to commit corruption, and can also provide information to other people about corruption and eradicating corruption.

Keywords: Corruption, Anti-Corruption, Students, Preventive

Abstrak

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu perhatian utama pemerintah dan bangsa Indonesia. Korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa sehingga pemberantasannya memerlukan upaya yang luar biasa. Upaya pemberantasan korupsi terdiri dari dua komponen utama, yaitu penindakan dan pencegahan, namun upaya tersebut tidak akan pernah berhasil secara maksimal jika dilaksanakan oleh pemerintah sendiri tanpa partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, peran mahasiswa dalam memperkuat gerakan antikorupsi ini sangatlah penting. Kecerdasan, jiwa muda, dan idealisme mahasiswa menjadi ciri khas yang menjadikan mahasiswa sebagai salah satu peran penting dalam penggerak antikorupsi. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian tinjauan pustaka (*Library Research*). Salah satu tujuan mahasiswa penting memahami antikorupsi adalah mahasiswa dapat mencegah diri sendiri dan orang lain untuk berbuat korupsi atau melakukan tindakan korupsi, mahasiswa berani mengingatkan keluarga, saudara, dan teman-temannya yang ada di sekitarnya untuk tidak melakukan korupsi, dan juga dapat memberi informasi kepada orang lain tentang korupsi dan pemberantasan korupsi.

Kata kunci : Korupsi, Antikorupsi, Mahasiswa, Preventif

I. Pendahuluan

Maraknya tindak korupsi tentu mengkhawatirkan bagi bangsa Indonesia. Pada dasarnya, korupsi merupakan permasalahan sosial yang melemahkan lembaga-lembaga negara dan memberikan tantangan besar terhadap tata kelola dan pembangunan bangsa Indonesia. Korupsi secara etimologis menurut Andi Hamzah berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu "*corruption*", dalam bahasa Belanda "*korruptie*" yang selanjutnya

**UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENINGKATAN
PEMAHAMAN ANTIKORUPSI TERHADAP MAHASISWA**

muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia : korupsi, yang dapat berarti suka disuap. Korupsi juga berasal dari kata “*corrupteia*” yang berarti “*bribery*” yang berarti memberikan/ menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan pemberi, atau juga berarti *seduction* yang berarti sesuatu yang menarik untuk seseorang berbuat menyeleweng (Andi Hamzah 1995). Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktifitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti mempergunakan kekuasaan yang melekat pada seorang aparatur sipil negara atau pegawai negeri yang memiliki kekuasaan di dalam jabatannya secara tidak patut memperoleh keuntungan untuk diri sendiri maupun pihak lain (Hartono, Hasan, and Khurniawan 2023). Tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian negara dan menghambat pembangunan nasional terutama pembangunan kampung atau desa, sehingga harus di berantas karena dapat menghambat pembangunan nasional (Alfarizy, Hartono, and Hasan 2021).

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu perhatian utama pemerintah dan bangsa Indonesia. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya pencegahan korupsi, namun masih banyak kasus korupsi yang terjadi. Hal tersebut mengakibatkan kekhawatiran pada semua kalangan terutama mahasiswa. Dengan berkontribusi dalam membangun budaya antikorupsi di masyarakat, diharapkan mahasiswa memiliki peran aktif sebagai penggerak dari gerakan antikorupsi. Menurut KBBI, antikorupsi adalah sikap yang melawan atau menentang tindakan korupsi. Berdasarkan UU No.30 tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan - dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Achmad Asfi Burhanudin 2019). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa peran masyarakat khususnya mahasiswa merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan strategi pembrantasan tindak korupsi.

Untuk berperan aktif dalam gerakan antikorupsi, mahasiswa harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang korupsi dan pemberantasannya. Penting bagi mahasiswa untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran tentang korupsi di perguruan tinggi sangat penting untuk dipelajari. Tujuan pembelajaran antikorupsi ini adalah untuk memberikan pengetahuan yang memadai tentang kekhasan korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk meningkatkan budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa tujuan dari pemahaman antikorupsi pada mahasiswa ?
2. Apa saja nilai – nilai yang dapat mendukung gerakan antikorupsi yang perlu dipahami oleh mahasiswa?

II. Metode

Dalam melakukan penelitian, penentuan metode yang akan digunakan memegang peranan penting untuk memperoleh hasil yang baik baik dari segi teoritis maupun praktis. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian tinjauan pustaka (*Library Research*) yaitu peninjauan serangkaian makalah penelitian tentang metode pengumpulan data perpustakaan, atau makalah penelitian tentang berbagai jenis informasi perpustakaan seperti buku, ensiklopedia, dan jurnal ilmiah. Tujuan penelitian tinjauan pustaka ini adalah untuk menemukan teori, hukum, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian yang dirumuskan.

III. Hasil dan Pembahasan

Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang- Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat represif, Undang- Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Hasan 2018).

Ada beberapa istilah yang menjelaskan jenis-jenis korupsi, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang biasa dikenal dengan KKN. Kolusi adalah sikap dan perbuatan tidak jujur dengan mengadakan perjanjian rahasia untuk memberikan uang atau fasilitas tertentu sebagai pelumas agar segala sesuatunya berjalan lancar. Sedangkan nepotisme adalah tindakan yang melanggar hukum dan menguntungkan kepentingan anggota keluarga, saudara, atau teman yang dikenal. Dalam kesepakatan bersama antara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 29 Maret 2012 tentang Pemetaan 10 (sepuluh) Area Rawan Korupsi Tahun 2012, telah ditentukan 10 (sepuluh) Area Rawan Korupsi (Waluyo 2017) yaitu :

- a. Pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
- b. Keuangan dan perbankan;
- c. Perpajakan;

**UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENINGKATAN
PEMAHAMAN ANTIKORUPSI TERHADAP MAHASISWA**

- d. Minyak dan gas;
- e. BUMN dan BUMD;
- f. Kepabean dan cukai;
- g. Penggunaan APBN, APBD, dan APBNP ataupun APBDP;
- h. Aset negara dan daerah;
- i. Pertambangan; dan
- j. Pelayanan Umum.

Seseorang akan melakukan korupsi jika hasil yang didapat dari korupsi lebih tinggi dan lebih besar dari hukuman yang didapat serta kemungkinan tertangkapnya yang relatif kecil (Waluyo 2017). Oleh karena itu, strategi yang komprehensif dan holistik untuk mengoptimalkan antikorupsi harus diterapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu sarana bentuk mencegah korupsi. Pendidikan ini biasanya mengacu pada pendidikan moral (Nida Amalia Dewi and Dedi 2022). Melalui pendidikan antikorupsi, terbentuk integritas dalam diri setiap individu dan tercipta teladan terutama di kalangan guru, dosen, pimpinan universitas, dan lain-lain, yang nantinya diharapkan dapat ditiru/diikuti oleh seluruh mahasiswa. Pendidikan antikorupsi merupakan wujud dari pendidikan karakter. Untuk mewujudkan nilai dan perilaku antikorupsi dalam kehidupan masyarakat suatu perguruan tinggi misalnya, harus dimulai dari adanya rencana besar (*grand design*), yaitu sikap pentingnya perilaku antikorupsi sebagai visi bersama (menyamakan visi). Visi ini harus datang dan dimulai dari pucuk pimpinan institusi (Sofi Nur Aziza and Dedi 2022).

Faktor penyebab terjadinya korupsi :

a. Faktor Hukum

Faktor hukum dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek hukum dan kelemahan aparat penegak hukum. Jika menyangkut peraturan yang diskriminatif dan tidak adil, maka lemahnya substansi hukum dapat dengan mudah diidentifikasi. Sanksi yang dianggap terlalu tidak efektif, terlalu kecil, atau terlalu berat tidak sebanding dengan perbuatan yang dilarang.

b. Faktor Politik

Politik adalah salah satu penyebab korupsi. Hal ini juga tercermin dalam ketidakstabilan politik, kepentingan politik penguasa, serta perolehan dan pemeliharaan kekuasaan. Praktik korupsi seperti penyuapan dan kebijakan keuangan tersebar luas.

c. Faktor Organisasi

Organisasi yang menjadi korban korupsi, atau lokasi terjadinya korupsi, biasanya terlibat korupsi karena menciptakan peluang terjadinya korupsi. Dengan menjadi dasar validitas atau legitimasi tujuan organisasi, anggota dapat menggunakannya sebagai dasar efektivitas dan keakuratan tindakan dan keputusan mereka.

d. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi. Dapat dijelaskan dengan penghasilan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan korupsi kerap terjadi. Pendapat ini tidak sepenuhnya benar, sebab menurut teori kebutuhan Maslow yang dikutip Sulistyantoro, korupsi hanya boleh dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi dua kebutuhan paling rendahnya, dan logikanya hanya dilakukan oleh masyarakat yang nyaris tidak bisa bertahan. Namun, korupsi kini dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi (Sulistyantoro 2004).

Tidak hanya satu aspek kehidupan saja yang terkena dampak korupsi. Korupsi mempunyai dampak yang signifikan terhadap kemakmuran negara. Korupsi yang meluas di suatu negara dapat memperburuk situasi perekonomian negara tersebut. Misalnya, jika barang berkualitas buruk namun tetap dijual dengan harga lebih mahal, akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan makin berkurang, dan keamanan masyarakat akan menurun. Selain itu, reputasi negatif pemerintah di kancah internasional mengikis kepercayaan pemilik asing, sehingga berujung pada krisis ekonomi berkepanjangan dan negara semakin miskin. Gerakan antikorupsi pada hakikatnya merupakan upaya bersama untuk mencegah munculnya praktik korupsi. Dengan kata lain, gerakan antikorupsi adalah gerakan untuk memperbaiki perilaku dan sistem individu (manusia) dalam rangka mencegah tindakan korupsi. Upaya perbaikan sistem (lembaga dan norma hukum dan kelembagaan) serta perbaikan perilaku manusia (moralitas dan kesejahteraan) diyakini dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi peluang berkembangnya korupsi di negeri ini.

Oleh karena itu, peran mahasiswa dalam memperkuat gerakan antikorupsi ini sangatlah penting. Kecerdasan, jiwa muda, dan idealisme mahasiswa menjadi ciri khas yang menjadikan mahasiswa sebagai salah satu peran penting dalam penggerak antikorupsi. Mahasiswa dengan kemampuan intelektual tinggi, pikiran muda penuh semangat dan idealisme murni ini selalu terbukti berperan penting dalam sejarah negeri. Beberapa peristiwa penting dalam perjalanan negeri ini membuktikan bahwa mahasiswa mempunyai peran yang sangat penting sebagai agen perubahan. Salah satu tujuan mahasiswa penting memahami antikorupsi adalah mahasiswa dapat mencegah orang lain untuk berbuat korupsi atau melakukan tindakan korupsi, mahasiswa

*UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENINGKATAN
PEMAHAMAN ANTIKORUPSI TERHADAP MAHASISWA*

berani mengingatkan keluarga, saudara, dan teman-temannya yang ada di sekitarnya untuk tidak melakukan korupsi, dan juga dapat memberi informasi kepada orang lain tentang korupsi dan pemberantasan korupsi.

Nilai – nilai yang mendukung gerakan antikorupsi yang perlu diimplementasikan mahasiswa adalah sebagai berikut :

a. Kedisiplinan

Mahasiswa harus menjaga kedisiplinan dalam kehidupan kampus dan interaksi akademik dan sosial. Menjalani hidup disiplin bukan berarti harus tinggal di barak militer seperti model militer, namun menjalani hidup disiplin sebagai mahasiswa berarti mengatur waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Manfaat hidup disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan lebih efisien. Disiplin juga memberikan rasa percaya diri pada orang lain dalam menghadapi kepercayaan.

b. Tanggung Jawab

Mahasiswa yang bertanggung jawab bekerja keras untuk menyelesaikan tugasnya karena mereka percaya bahwa jika mereka tidak mengerjakan pekerjaan tugasnya dengan baik, hal itu akan berdampak negatif terhadap citra namanya di depan semua orang. Seorang mahasiswa yang diberi tugas kecil dan mampu menyelesaikannya dengan sukses berhak mengambil tugas yang lebih besar karena adanya kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Mahasiswa yang bertanggung jawab dengan cepat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, termasuk dari komite-komite terkemuka di kampus.

c. Kejujuran

Integritas di kampus yang dipengaruhi oleh budaya akademik sangatlah penting. Ketika seorang mahasiswa diketahui melakukan pelanggaran akademik atau sosial, orang lain selalu mempertanyakan kepercayaan mereka terhadap mahasiswa tersebut. Oleh karena itu, mahasiswa selalu kesulitan dalam membangun hubungan dengan orang lain dan kepercayaan sulit diperoleh kembali. Sebaliknya, jika terbukti mahasiswa tersebut tidak pernah menyontek atau berbohong, maka mahasiswa tersebut tidak akan mendapat kesulitan atas perbuatan tidak baik tersebut. Oleh karena itu, seluruh mahasiswa harus berpegang teguh pada prinsip kejujuran agar dapat mengembangkan dan membentuk akhlak yang baik.

d. Keadilan

Berdasarkan arti kata, adil berarti kesetaraan dan tidak memihak. Sifat tidak memihak ini diperlukan agar mahasiswa dapat belajar menimbang sesuatu dan mengambil keputusan secara adil dan akurat.

e. Sederhana

Gaya hidup seorang mahasiswa penting dalam interaksinya dengan masyarakat sekitar. Pola hidup sederhana perlu dibangun sejak awal. Melalui pola hidup sederhana, setiap mahasiswa diajarkan untuk tidak menyia-nyiakkan, hidup sesuai kemampuan dan dapat memenuhi segala kebutuhannya dengan cermat. Kebutuhan seringkali disamakan dengan keinginan semata, namun kebutuhan belum tentu sesuai dengan keinginan, begitu pula sebaliknya.

f. Kerja Keras

Setiap kali seseorang dipenuhi dengan harapan dan keyakinan, ia menjadi lebih kuat dalam pekerjaannya. Apabila interaksi antara setiap mahasiswa dapat tercapai disertai dengan usaha yang penuh dedikasi maka hasil yang dicapai akan lebih optimal. Penting untuk bekerja keras untuk mencapai hasil yang sejalan dengan tujuan yang ingin diraih. Di kampus, mahasiswa belajar berbagai macam ilmu. Di sini para dosen memegang peranan penting agar usaha setiap mahasiswa dan petunjuk yang diberikan kepada mahasiswa tidak sia-sia.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi secara umum dapat dikategorikan dalam empat bidang yaitu di lingkungan rumah, di kampus, masyarakat sekitar, dan tingkat lokal/nasional. Lingkungan rumah diyakini dapat menjadi kriteria pertama dan terpenting bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi antikorupsi terjadi dalam diri mereka. Partisipasi mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di kampus tidak terlepas dari statusnya sebagai mahasiswa yang wajib ikut serta mewujudkan visi dan misi kampus. Di sisi lain, partisipasi mahasiswa dalam gerakan sosial dan antikorupsi di tingkat lokal/nasional berkaitan dengan statusnya sebagai warga negara yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Dalam upaya membangun kesadaran hukum seseorang, edukasi atau pendidikan merupakan salah satu jalur yang dapat dipergunakan. Dengan jalan pendidikan seseorang diharapkan dapat membangun karakter yang paham dan taat akan hukum sehingga akan memiliki kemauan untuk melaksanakan hukum dan menjadi bagian dari hukum itu sendiri (Sofi Nur Aziza and Dedi 2022).

III. Kesimpulan

**UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENINGKATAN
PEMAHAMAN ANTIKORUPSI TERHADAP MAHASISWA**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan di masyarakat dan sebagai penggerak gerakan antikorupsi di Indonesia. Untuk berperan aktif, mahasiswa harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa itu korupsi dan pemberantasannya.

Tujuan dari pemahaman antikorupsi pada mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat menghindari dirinya dari tindakan korupsi. Mahasiswa dapat mencegah orang lain untuk berbuat korupsi atau melakukan tindakan korupsi dengan mengingatkan keluarga, saudara, dan teman-teman yang ada di sekitarnya.
2. Mahasiswa dapat memberikan informasi kepada orang lain tentang korupsi dan pemberantasan korupsi.
3. Mahasiswa mampu mengenali dan menyikapi praktik korupsi, termasuk melaporkannya kepada pihak terkait. Jika terdapat bukti yang valid, mahasiswa juga bisa melaporkan kejadian tersebut ke penegak hukum.

Nilai – nilai yang dapat mendukung gerakan antikorupsi yang perlu dipahami oleh mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Kedisiplinan
2. Tanggung Jawab
3. Kejujuran
4. Keadilan
5. Sederhana
6. Kerja Keras

Daftar Pustaka

- Achmad Asfi Burhanudin. 2019. “Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5 (1): 78–95. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.40>.
- Alfarizy, Alfarrizy, Bambang Hartono, and Zainudin Hasan. 2021. “Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk).” *Iblam Law Review* 1 (3): 1–21. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.24>.
- Hartono, Bambang, Zainudin Hasan, and Heru Budi Khurniawan. 2023. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung Smpn 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk).” *Sol Justicia* 5 (2): 192–204. <https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.589>.
- Hasan, Zainudin. 2018. “Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim

Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Provinsi Lampung.” *Keadilan Progresift* 9 (2): 30–40.

Nida Amalia Dewi, and Dedi. 2022. “Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi.” *JUSTICES: Journal of Law* 1 (1): 22–34. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.3>.

Sofi Nur Aziza, and Dedi. 2022. “Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Mahasiswa.” *JUSTICES: Journal of Law* 1 (1): 46–54. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.5>.

Waluyo, Bambang. 2017. “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Yuridis* 1 (2): 162–69.